

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap penelitian, maka peneliti berusaha mencari berbagai literatur yang ada dan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian terhadap objek penelitian. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang didapatkan dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Valencia Euaggelion Tomboelu (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan penguasaan ini dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan dan UU No. 3 Tahun 2020 dengan jelas tidak mendukung prinsip otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia, dan dampaknya adalah

pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun yang menjadi persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut ;

- a) Objek yang diteliti adalah sama-sama terkait pertambangan mineral dan batubara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.
- b) Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian normatif.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa penelitian sebelumnya berfokus mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan

2. Penelitian skripsi yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Beny Wahyudi Fernades (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Perijinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kekurangan upaya sosialisasi terkait UU Nomor 4 Tahun 2009 telah mengakibatkan munculnya penambang ilegal yang merusak lingkungan, serta kurangnya kesadaran untuk patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Hasilnya, banyak pelaku usaha pertambangan yang melakukan aktivitas ilegal dan menurut hukum islam fiqh

lingkungan berbasis *maqasid syari'ah* dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masholih*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diteliti adalah sama-sama terkait pertambangan mineral dan batubara.
- b) Sama-sama mengkaji tentang perijinan usaha pertambangan.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini berfokus pada implementasi perijinan pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan ijin usaha pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020.
- b) Jenis penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan jenis penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.

3. Penelitian skripsi yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Sulistyani Eka Lestari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Hasil dari penelitian ini adalah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk

mengeluarkan izin kegiatan pertambangan. Hal ini karena izin pertambangan sekarang hanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diteliti sama terkait tentang penerbitan izin usaha pertambangan.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penelitian ini berfokus pada problematika kewenangan izin usaha pertambangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan penelitian peneliti mengkaji dan berfokus pada tinjauan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b) Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian saya menggunakan metode jenis penelitian normatif.
- c) Undang-Undang yang dipake dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sedangkan penelitian saya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral dan Batubara

4. Penelitian skripsi yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Nur Haefa Khairunnisa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Izin Dalam Pertambangan Bahan Galian Batuan dan Penerbitan Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowa”. Hasil dari penelitian bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil alih pemberian izin usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten. Terkait dengan penertiban pertambangan ilegal yang semakin meningkat di Kabupaten Gowa, Pemerintah dan Kepolisian telah berusaha keras untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal ini. Mereka telah memberikan peringatan dan sanksi yang tegas, dan jika ada bukti kesalahan, semua pelaku yang terlibat dapat dikenakan Pasal 158 yang mengancam hukuman penjara selama 10 tahun.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti, adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diteliti mempunyai kesamaan, yakni sama-sama tentang izin usaha pertambangan

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti, adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penelitian sebelumnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.
- b) Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan di Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus mengkaji dan meneliti pada tinjauan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan

izin usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Penelitian jurnal yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, yakni Akibat lanjutan dari eksplorasi tersebut, secara spesifik ada dua pengaturan yang mengatur perizinan pertambangan di Indonesia, khususnya UU Pertambangan 1967 dan UU Minerba 2009 yang telah menggulirkan perbaikan radikal pedoman pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Karena di Indonesia ada dua sistem pengelolaan pertambangan, kontrak karya dan izin, maka penggantian undang-undang ini membawa konsekuensi pada sistem pengelolaan pertambangan yang jamak. Namun, tampaknya UU Minerba tahun 2009 lebih menekankan pada perbaikan metode penambangan dan penyesuaian otonomi daerah.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diteliti sama mengenai pertambangan
- b) Jenis penelitian mempunyai kesamaan yakni sama menggunakan jenis penelitian normatif.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penelitian ini berfokus pada Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan

Batubara Oleh Pemerintah Pusat sedangkan penelitian peneliti lebih fokus mengkaji dan meneliti pada tinjauan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau terdahulu maka dengan itu dapat dirangkai bahwa judul penelitian Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, layak untuk dilaksanakan penelitiannya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Negara Kesatuan

Negara kesatuan merujuk pada negara yang memiliki satu pemerintahan, terutama pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang paling tinggi di bidang penyelenggaraan negara. (Anom Wahyu Asmorojati, 2020). Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pusat yang membawahi semua daerah, dan itu berarti tidak terdiri dari beberapa bagian negara. Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang paling kuat dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi. Negara kesatuan adalah negara yang sangat kuat, karena dalam Negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan terdapat kesatuan (*unity*) yang kokoh (Ni'matul Huda, 2021).

Negara kesatuan ialah bentuk negara yang di mana kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki hak dan kewenangan untuk mendelegasikan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah. Dalam artian bahwasanya

kedaulatan Negara terletak pada pemerintah pusat. Menurut C.F. strong dalam bentuk Negara kesatuan terdapat dua karakteristik utama, yaitu dari DPR pusat dan tidak ada badan lain yang memiliki kedaulatan. Berkaitan dengan ciri-ciri Negara kesatuan, Soehino dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara* menambahkan bahwa dalam Negara kesatuan jika ditinjau dari susunannya, tidak tersusun ke dalam beberapa negara sebagaimana yang terdapat dalam bentuk negara federasi, Negara kesatuan bersifat tunggal, yakni hanya ada satu Negara, tidak ada negara dalam Negara (Ahmad Sukardjo, 2014).

Menurut Joeniarto, dalam sistem negara kesatuan, semua urusan negara berada di bawah kendali dan wewenang pemerintah pusat. Namun, dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia, yang memiliki aspek desentralisasi, pemerintah daerah bisa diberikan kewenangan untuk berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. (Yahya Ahmad Zein, dkk. 2021). Dalam negara yang menggunakan sistem negara kesatuan dengan desentralisasi, daerah-daerah dibentuk oleh pemerintah lokal yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dalam wilayah mereka sendiri, mirip dengan mengelola rumah tangga mereka sendiri. Dalam konteks ini, daerah-daerah dapat dipercayakan untuk mengurus sejumlah urusan tertentu sebagaimana halnya mereka mengurus rumah tangga mereka sendiri.

Definisi otonomi didasarkan pada negara kesatuan, berbagai regulasi (atau aturan) yang mengatur mekanisme yang akan mencapai keseimbangan antara tuntutan persatuan dan otonomi dikembangkan atas dasar batas-batas tersebut. Aturan negara kesatuan sangat diperlukan, ini adalah akibat langsung dari warisan mayoritas dan keragaman etnis, ketat dan sosial yang diperoleh negara Indonesia,

yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk bergabung sekuat mungkin dalam keragaman. Keragaman adalah sesuatu yang harus disatukan dalam persatuan, namun tidak boleh dijadikan seragam. Oleh karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh disamakan dengan prinsip kesatuan. Demikian pula, prinsip persatuan tidak boleh dibatasi maknanya dengan menciptakan sebuah negara kesatuan yang dibangun di atas prinsip Bhineka Tunggal Ika (kesatuan dalam keberagaman).

Negara kesatuan adalah jenis negara yang memiliki kedaulatan dan kemerdekaan, dengan pemerintahan pusat yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus seluruh wilayah. Namun, dalam praktiknya, negara kesatuan ini dapat dibagi menjadi dua jenis sistem pemerintahan (Anom Wahyu Asmorojati, 2020), adalah sebagai berikut :

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah suatu bentuk organisasi pemerintahan dimana kekuasaan politik dan administrative terpusat pada pemerintah pusat. Model dari pemerintahan ini yakni pada masa orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto merupakan sautu contoh sistem pemerintahan sentralisasi;
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara yang memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang otonom. Misalnya dalam pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca orde baru di Indonesia.

2.2.2 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan bentuk penyelenggaran pemerintahan yang ada di daerah (Encik Muhammad Fauzan, 2017). Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang mengatur

dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah adalah sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat lokal atau regional suatu negara. Pada umumnya, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan wilayah tertentu di dalam negara tersebut. Tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang luas. Memahami pemerintahan daerah tentunya akan lebih muda jika menyederhanakan pengertian pemerintahan daerah merupakan pemerintah yang ada di daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah yang menggerakkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kekuatan daerah otonom. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus berpedoman pada asas otonomi dan tugas pembantuan (Encik Muhammad Fauzan, 2017).

2.2.3 Asas Otonomi

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang. Otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata pertama *autos* mempunyai arti ‘sendiri’, sedangkan kata kedua *nomos* berarti ‘perintah’. Sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri (Sirajuddin, dkk, 2015). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) otonomi adalah pemerintahan sendiri. Asas otonomi juga dijelaskan Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas otonomi adalah “*prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi Daerah*”.

Otonom memiliki arti kebebasan atau kemandirian. Oleh karena itu, istilah “otonomi” tidak berarti kemerdekaan, maka daerah otonom diberikan kebebasan atau kemerdekaan sebagai sarana pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu memiliki dua komponen, khususnya memberikan tugas dalam perasaan melakukannya dan memberikan kepercayaan diri sebagai kekuatan untuk merenungkan dan memilih sendiri bagaimana menindaklanjuti pekerjaan itu. Maka dari itu pemberian kemerdekaan memiliki gagasan untuk memberdayakan atau memberikan semangat untuk berusaha mengembangkan kapasitas diri sendiri yang dapat membangkitkan oto-aktivitas dan meningkatkan kepercayaan diri dalam arti yang terbaik (Mahfud MD, 2014).

Dalam pelaksanaan pemerintah daerah lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki etimologi dalam kata "otonom" dan "daerah". Kata Yunani *autos* dan *nomos* digunakan untuk merujuk pada otonom. *Nomos* artinya aturan dan peraturan, sedangkan *autos* artinya sendiri. Jadi Oleh karena itu, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri atau kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ani Sri Rahayu, 2018). Dalam konteks ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, istilah otonomi lebih dikenal dan sering diasosiasikan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merujuk pada hak,

wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan daerah serta lingkungan setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ajaran mengenai tentang pengisian dan pemberian otonomi, dapat dibedakan menjadi tiga ajaran adalah sebagai berikut :

1) Asas otonomi formal

Dalam ajaran ini, intinya adalah bahwa tidak ada perbedaan dalam hal urusan yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan tugas tersebut, tetapi harus mempertimbangkan manfaat dan hasilnya. Oleh karena itu, beberapa urusan dapat didelegasikan kepada daerah otonom. Dengan demikian, prinsip otonomi formal memberikan kebebasan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sebagai urusan internal mereka sendiri.

2) Asas otonomi materil

Asas otonomi material ialah bahwa ada perbedaan krusial antara pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan-urusan pemerintahan ini dapat dipilah-pilah dalam kondisi unit pemerintahan yang berbeda.

3) Asas otonomi riil

Asas otonomi riil merupakan jalan tengah antara asas otonomi formal dan material. Pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor aktual dalam asas ini. Ajaran ini juga menggarisbawahi aturan bahwa pemberian kemerdekaan kepada daerah-daerah yang merdeka bergantung pada pertimbangan keadaan yang sebenarnya, kebutuhan dan

kemampuan daerah-daerah yang mandiri untuk melakukan usaha-usaha tertentu, terlepas dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Menurut Fernandes menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah memberikan hak, kekuasaan, dan tugas kepada wilayah yang memberdayakan wilayah tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. (Fatkhul Muin, 2014). Suatu daerah dikatakan daerah otonom jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut::

1. Memiliki tugas yang spesifik yang dikenal sebagai tugas rumah tangga daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus tugas rumah tangga daerah;
2. Urusan rumah tangga di suatu daerah diatur dan diatur berdasarkan kebijaksanaan dan prakarsa daerah;
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan keluarga di daerah, daerah memerlukan perangkat sendiri yang terpisah dari aparat pemerintah pusat, yang kemudian daerah dapat mengkoordinasikan dan menangani urusan keluarganya sendiri;
4. memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat mendatangkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi daerah sehingga dapat membiayai dan menganggarkan semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah (Fatkhul Muin, 2014)

Otonomi bukanlah jalan kebebasan teritorial yang berarti kekuatan atau kemerdekaan yang terpisah tidak dapat disiratkan sebagai peluang penuh langsung dari suatu daerah, melainkan merupakan sebuah proses untuk memberikan peluang

kepada daerah untuk bisa berkembang, maka dengan demikian otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi daerah, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan (Reynold Simandjuntak, 2015). Otonomi adalah sebuah proses pemberian kekuasaan kepada daerah untuk kemudian daerah tersebut dapat memperbaiki diri dan membuat perubahan positif dalam kehidupan penduduk setempat. Otonomi daerah dan desentralisasi dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga terciptanya suatu ruang partisipasi dan tertampungnya aspirasi masyarakat (Muhammad Salman Al-Farisi, 2021).

2.2.4 Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan mencakup tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap tingkat atau lapisan pemerintahan untuk mengelola dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berada di bawah kewenangannya dengan tujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan daerah setempat (Ani Sri Rahayu, 2018). Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden dan dilaksanakan oleh kementerian negara serta penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan terbagi menjadi tiga urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2)

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat terdiri dari Presiden Republik Indonesia dengan bantuan Wakil Presiden dan para Menteri yang merupakan kepala Pemerintahan Pusat yang mengawasi pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun urusan absolut yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu :

- a) Politik luar negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiskal nasional;
- f) Agama.

2. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, yang urusannya pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota, urusan-urusan tersebut diserahkan kepada daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan yang pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib meliputi urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan;

- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f) Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan;

r) Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a) Kelautan dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian;
- h) Transmigrasi.

3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi hak asasi manusia pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2.2.5 Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari kata latin “de” dan “centrum”, dimana “de” berarti lepas dan “centrum” berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi merupakan melepaskan dari pusat. Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan melindungi kepentingan daerah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah mulai dari pusat pemerintahan sampai dengan satuan organisasi pemerintahan (Sri Kusriyah, 2019). Menurut Rondinelli dan Cheema, desentralisasi merujuk pada transfer perencanaan, pengambilan keputusan, serta kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada entitas semi-otonom, lembaga antar-daerah (parastatal), pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat

sipil di tingkat daerah. Asas desentralisasi sebenarnya masih melekat pada pemerintah pusat, oleh karena itu desentralisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu sistem yang sudah terbangun sebelumnya yakni sentralisasi (Lintang Prabowo dan Tenku Rafli, 2020). Hal ini berarti bahwa desentralisasi tidak dapat terjadi tanpa sentralisasi dan desentralisasi lahir dari sentralisasi.

Desentralisasi adalah prinsip yang menggabungkan transfer sebagian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah tingkat lebih rendah, sehingga kewenangan tersebut menjadi urusan internal daerah tersebut yang terpisah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memiliki tingkat lebih tinggi (Andreisyah, 2015). Akibatnya, kewenangan dan tanggung jawab daerah memegang kekuasaan penuh atas segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan. UU No. 23 Tahun 2014, menjelaskan desentralisasi juga merupakan Pengalihan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atas dasar otonomi dituangkan dalam Pasal 1 ayat (8) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Logemann, desentralisasi adalah adanya kekuasaan untuk bertindak merdeka (*vrije beweging*), yang diberikan kepada satuan-satuan negara yang mengatur daerahnya sendiri dan yang kekuasaannya berdasarkan prakarsa sendiri dan disebut sebagai otonomi (Reynold Simandjuntak, 2015).

Dilihat dari kacamata ketatanegaraan bahwa desentralisasi merupakan penunjukan kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah yang mengawasi dan mengurus sendiri urusan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Joeniarto bahwa desentralisasi adalah asas yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atas urusan tertentu seolah-olah urusan rumah tangganya sendiri..

Menurut B.C. Smith bahwa dalam desentralisasi memiliki tujuan yang berdasarkan pada kepentingan nasional dan kepentingan pemerintah daerah. (Sirajuddin, dkk, 2016). Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional adalah sebagai berikut :

1. Melalui desentralisasi untuk pendidikan politik, yakni masyarakat belajar memahami berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial, serta menghindari memilih calon legislatif yang kurang memiliki kecerdasan berpolitik, dan mengkritik semua kebijakan pemerintah;
2. Desentralisasi sebagai latihan kepemimpinan, yang berarti bahwa pemerintahan daerah merupakan tempat yang paling tepat untuk melatih kepemimpinan bagi para politisi dan birokrasi sebelum para politisi menduduki posisi di level nasional;
3. Dengan desentralisasi dapat menciptakan stabilitas politik, melalui kebijakan desentralisasi dapat mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil.

Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Dengan desentralisasi kepada kepentingan daerah dapat mewujudkan *political equality*, yang berarti bahwa masyarakat kemungkinan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah daerah sebagai akibat dari desentralisasi;
2. Desentralisasi dalam kepentingan pemerintah daerah dapat mewujudkan *local accountability*, yang bermakna bahwasanya dengan desentralisasi Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

hak untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan dua hak yang diharapkan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari desentralisasi.

3. Desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*, yang berarti bahwa dengan desentralisasi akan menjadi cara paling ideal untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan kecepatan peningkatan kemajuan sosial dan keuangan di daerah. Sebab, Pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui berbagai kondisi dan persoalan yang dihadapi warganya.

Pilihan bentuk negara kesatuan dalam sistem desentralisasi, menurut The Liang Gie dalam desentralisasi memiliki aspek positif (Sri Kusriyah, 2019), yaitu sebagai berikut :

1. Dari aspek politik, tujuan desentralisasi adalah untuk menghentikan pemerintah pusat memperoleh kekuasaan, yang dapat mengakibatkan tirani.;
2. Dari sisi sistem demokrasi, desentralisasi merupakan demonstrasi demokratisasi, sehingga individu mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pemerintahan.;
3. Dari segi teknis organisasi pemerintahan, desentralisasi dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien;
4. Desentralisasi memberikan tugas yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dari aspek administrasi pemerintahan;
5. Dari aspek cultural, desentralisasi memungkinkan pelestarian karakteristik unik suatu daerah, seperti populasinya, fitur geografis, kegiatan ekonomi, karakteristik budaya, atau latar belakang sejarah, dan

6. Dari segi ekonomi, diyakini bahwa desentralisasi akan membawa pergantian moneter yang merata.

Karena desentralisasi dan sentralisasi pada dasarnya merupakan satu kesatuan, maka desentralisasi tidak berarti meninggalkan sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi lebih bersifat komplementer daripada antagonistik.. Desentralisasi tidak dapat diselenggarakan dengan sentralisasi, oleh sebab itu desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi (Ni'matul Huda, 2019). Dalam kondisi seperti inilah model efisiensi struktural dibutuhkan yang berarti bahwa pemerintahan daerah serta hubungan pusat dan daerah mengedepankan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Desentralisasi merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karena itu desentralisasi merupakan suatu keharusan dan kebutuhan masyarakat yang setiap individu diberikan kebebasan untuk berfikir dan bertindak atas dasar aspirasi masing-masing (Kardin M. Simanjuntak, 2015).

2.2.6 Izin Usaha Pertambangan

Izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu pihak atau organisasi tidak diizinkan melakukan suatu hal kecuali mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Izin usaha pertambangan adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan di suatu wilayah tertentu. Izin ini diperlukan untuk melindungi sumber daya alam, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Ada beberapa jenis-jenis izin pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan;
3. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian merupakan izin ushan yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan ialah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
9. IUP untuk penjualan.

Izin Usaha Pertambangan menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah izin yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari dua tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Eksplorasi yang meliputi kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan serta penyelidikan umum;
2. Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan

2.2.8 Kerangka Berfikir

